

PENGADILAN AGAMA BIMA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2022

Jl. Gatot Subroto No. 10

Telp. 0374-43209 Fax. 0374-45156

Mpunda, Kota Bima- Nusa Tenggara Barat

e-mail : info@pa-bima.go.id web : www.pa-bima.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BIMA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 10

Telp. 0374-43209 Fax. 0374-45156

Mpunda, Kota Bima- Nusa Tenggara Barat

e-mail : info@pa-bima.go.id web : www.pa-bima.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bima adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bima. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bima, 13 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Husninas, S.Ag.

NIP.196903132003121002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
A.1. Dasar Hukum.....	11
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
A.4. Basis Akuntansi	14
A.5. Dasar Pengukuran	15
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	24
B.2. Belanja.....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar.....	27
C.2. Aset Tetap	29
C.5. Kewajiban Jangka Pendek/Utang Kepada Pihak Ketiga	31
C.6. Ekuitas	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	32
D.2.....	32

Beban Pegawai	32
D.3. Beban Persediaan	32
D.4. Beban Barang dan Jasa	33
D.5. Beban Pemeliharaan	33
D.6. Beban Perjalanan Dinas	34
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	34
D.8. Beban Bantuan Sosial.....	35
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	35
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	35
D.11. Beban Lain-lain.....	36
D.12. Kegiatan Non Operasional	36
D.13. Pos Luar Biasa	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
E.1. Ekuitas Awal	37
E.2. Surplus (defisit) LO	37
E.1. Penyesuaian Nilai Aset.....	37
E.2. Koreksi Nilai Persediaan.....	38
E.3. Koreksi Aset Tetap	38
E.4. Koreksi atas Beban	38
E.5. Koreksi Lain-lain	39
E.6. Transaksi Antar Entitas.....	39
E.7. Kenaikan/Penurunan Ekuitas.....	39
E.8. Ekuitas Akhir.....	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	40
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	40
F.2. Pengungkapan Lain-lain	40
Laporan-laporan Pendukung.....	43
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	44
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	46

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember TA 2022 dan 2021	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2022 dan 2021	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	18
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	20
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	21
Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2022	24
Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2022 dan 2021.....	24
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022	25
Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022	25
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021.....	26
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021	27
Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021	27
Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2022 dan 2021.....	28
Tabel 14 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember TA 2022 dan 2021.....	28
Tabel 15. Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2022 dan 2021	29
Tabel 16. Rincian Aset Tetap.....	29
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021.....	31
Tabel 19. Rincian Realisasi PNBP per 31 Desember 2022 dan 2021.....	32
Tabel 20. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021	33
Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021.....	33
Tabel 22. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021	33
Tabel 23. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021.....	34
Tabel 24. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	34
Tabel 25. Rincian Beban Bantuan Sosial	35
Tabel 26. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	35
Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih	36
Tabel 28. Rincian Beban Lain-lain	36
Tabel 29. Rincian Kegiatan Non Operasional	36
Tabel 30. Rincian Pos Luar Biasa	37
Tabel 31. Rincian Penyesuaian Nilai Aset	38
Tabel 32. Rincian Koreksi Nilai Persediaan	38
Tabel 33. Rincian Koreksi atas Beban	39
Tabel 34. Rincian Koreksi Lain-lain.....	39
Tabel 35. Ringkasan Laporan Keuangan Perkara Bulan Desember 2022	41

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PENGADILAN AGAMA BIMA

Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda, Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

Telp. 0374-43209 Fax. 0374-45156 e-mail : info@pa-bima.go.id web : www.pa-bima.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bima, 13 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Husninas, S.Ag.

NIP.196903132003121002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp189,073,000 atau mencapai 96.45 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp196,036,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp273,896,000 atau mencapai 97.67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp280,430,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	196,036,000	189,073,000	96.45	207,606,500

Belanja Negara	280,430,000	273,896,000	97.67	215,041,000
----------------	-------------	-------------	-------	-------------

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022 dan 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp11,581,724 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp11,581,724; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp11,581,724, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp11,581,724 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	TA 2022	TA 2021	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	11,581,724	8,963,624	2,618,100	29.21
Aset Tetap	0	0	0	0.00
Aset Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Aset	11,581,724	8,963,624	2,618,100	29.21
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0.00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Kewajiban	0	0	0	0.00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	11,581,724	8,963,624	2,618,100	29.21
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0.00
Jumlah Ekuitas Dana	11,581,724	8,963,624	2,618,100	29.21
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	11,581,724	8,963,624	2,618,100	29.21

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp189,073,000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp277,397,900 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(88,324,900), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp. 0 dan sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar Rp(88,324,900).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp8,963,624 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(88,324,900) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas Rp90,943,000. Dengan kenaikan ekuitas sebesar Rp2,618,100 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2022 adalah senilai Rp11,581,724.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2022, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	196,036,000	189,073,000	96.45	207,606,500
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		196,036,000	189,073,000	96.45	207,606,500
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	280,430,000	273,896,000	97.67	215,041,000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		280,430,000	273,896,000	97.67	215,041,000

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BIMA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2022	TA 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	11,581,724	8,963,624
Jumlah Aset Lancar		11,581,724	8,963,624
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		11,581,724	8,963,624
KEWAJIBAN			
C.5			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			

Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Ekuitas	C.6. 1.	11,581,724	8,963,624
Jumlah Ekuitas Dana		11,581,724	8,963,624
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		11,581,724	8,963,624

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	189,073,000	207,606,500
Jumlah Pendapatan		189,073,000	207,606,500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	14,001,900	3,217,209
Beban Barang dan Jasa	D. 4	96,000,000	157,047,000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	167,396,000	57,994,000
Beban Barang yang diserahkan kpd Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		277,397,900	218,258,209
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(88,324,900)	(10,651,709)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka panjang		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(88,324,900)	(10,651,709)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	E. 1	8,963,624	5,695,833
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(88,324,900)	(10,651,709)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	90,943,000	13,919,500
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	2,618,100	3,267,791
Ekuitas Akhir		11,581,724	8,963,624

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima

Visi Pengadilan Agama Bima adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang profesional dan modern dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Misi Pengadilan Agama Bima adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung RI;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bima melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Bidang Perkara

Peningkatan mutu pelayanan kepada pencari keadilan dalam menerima perkara, peningkatan proses persidangan pemeriksaan perkara, peningkatan kualitas putusan/penetapan, peningkatan mutu penyelesaian perkara, penyediaan layanan informasi mengenai jalannya tahapan-tahapan persidangan dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa diakses secara umum demi terwujudnya keterbukaan informasi dalam bidang pelayanan penyelesaian perkara dengan mengembangkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

2. Bidang Pengawasan Internal

Meningkatkan mutu pengawasan terhadap perilaku dan kinerja hakim dan pejabat kepaniteraan baik yang bersifat rutin maupun insidental, meningkatkan mutu pengawasan terhadap kinerja seluruh pegawai dan pejabat sekretariat baik yang bersifat rutin maupun insidental.

3. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian

Meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan seluruh pegawai yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi dan mutasi, pemberian cuti, dan laporan kepegawaian

4. Bidang Pengelolaan Keuangan

Meningkatkan mutu perencanaan dan realisaasi dalam bidang Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, dengan tetap berpegang kepada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

5. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan mutu administrasi tata persuratan, meningkatkan mutu pengelolaan barang-barang inventaris kantor serta administrasi dan pemeliharaan, meningkatkan mutu kebersihan dan keamanan kantor, meningkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga lainnya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bima. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp.189,073,000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp189,073,000 atau mencapai 96.45 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp196,036,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Bima adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan (425232)	0	0	0.00
Pendapatan Ongkos Perkara (425233)	74,805,000	72,200,000	96.52
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (425239)	121,231,000	116,873,000	96.41
Total Pendapatan	196,036,000	189,073,000	96.45

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp(18,533,500) atau (8.93)% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah penerimaan perkara tahun 2022 yang berimbang dengan menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Bima.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	72,200,000	75,450,000	(3,250,000)	(4.31)
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	116,873,000	132,156,500	(15,283,500)	(11.56)
	Total Pendapatan	189,073,000	207,606,500	(18,533,500)	(8.93)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp.
273,896,000


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bima per 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp273,896,000 atau sebesar 97.67% dari anggaran senilai Rp280,430,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	280,430,000	273,896,000	97.67
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	280,430,000	273,896,000	97.67
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	280,430,000	273,896,000	97.67

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2022 & 2021

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp58,855,000 atau sebesar (27.37)% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Meningkatnya realisasi belanja perjalanan dinas pada Pengadilan Agama Bima di tahun 2022;
2. Adanya pagu anggaran untuk Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi pada tahun 2022.

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	273,896,000	215,041,000	58,855,000	27.37
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	273,896,000	215,041,000	58,855,000	27.37

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp.
273,896,000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Bima per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp273,896,000 dan Rp215,041,000.

Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 27.37% dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya realisasi belanja perjalanan dinas pada Pengadilan Agama Bima di tahun 2022;
2. Adanya pagu anggaran untuk belanja barang persediaan barang konsumsi pada tahun 2022.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Non Operasional	0	61,250,000	(61,250,000)	(100.00)
Belanja Jasa Konsultan	96,000,000	95,797,000	203,000	0.21
Belanja Barang Persediaan	10,500,000	0	10.500,000	0.00
Belanja Perjalanan Dinas	167,396,000	57,994,000	109,402,000	188.64
Total Belanja Brutto	273,896,000	215,041,000	58,855,000	27.37
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	273,896,000	215,041,000	58,855,000	27.37

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp.11,581,724

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11,581,724 dan Rp8,963,624.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Bima per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Persediaan	11,581,724	8,963,624
Total Aset Lancar	11,581,724	8,963,624

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp.0*

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022	TA 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Total	0	0

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas: Rp. 0*

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas adalah dalam bentuk uang titipan pihak ketiga/uang sisa panjar biaya perkara yang belum diambil oleh para pihak berperkara sampai pada akhir bulan Desember 2022.

Tabel 14 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022	TA 2021
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Total	0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp.11,581,724*

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp11,581,724 dan Rp8,963,624. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022	TA 2021
Persediaan	11,581,724	8,963,624
Total	11,581,724	8,963,624

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp.0 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan
1	-	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 tidak ada perubahan nilai yakni sebesar Rp. 0.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan : Rp.
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp. 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	-	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek/Utang Kepada Pihak Ketiga

Kewajiban
Jangka Pendek
:
Rp.0

Nilai Kewajiban Jangka Pendek (utang kepada pihak ketiga) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2022 tercatat sebesar Rp0.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Bima per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Utang kepada Pihak Ketiga	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga :
Rp.0

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nominal Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 diperoleh dari saldo bank RPL yaitu uang titipan pihak ketiga/uang sisa panjar biaya perkara yang belum diambil oleh para pihak berperkara sampai dengan tanggal neraca. Utang kepada Pihak Ketiga adalah akun pasangan dari Kas Lainnya dan Setara Kas yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp.0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas:
Rp. 11,581,724

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11,581,724 dan Rp8,963,624. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP :
Rp.189,073,000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp189,073,000 dan Rp207,606,500. Turun sebesar Rp(18,533,500) atau (8.93)%. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 19. Rincian Realisasi PNBP per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	%
1	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	0	0
2	Pendapatan Ongkos Perkara	72,200,000	75,450,000	(4.31)
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	116,873,000	132,156,500	(11.56)
Total Pendapatan		189,073,000	207,606,500	(8.93)

D.2. Beban Pegawai

Tidak ada beban pegawai untuk satuan kerja 309113

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan :
Rp.14,001,900

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14,001,900 dan Rp3,217,209. Naik

Rp10,784,691 atau 335.219%. Kenaikan Beban Persediaan pada tahun 2022 dikarenakan adanya anggaran untuk Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi perkara prodeo. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan	14,001,900	3,217,209	10,784,691	335.22
Total Beban Persediaan	14,001,900	3,217,209	10,784,691	335.22

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
& Jasa :
Rp.96,000,000

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp96,000,000 dan Rp157,047,000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Barang dan Jasa	96,000,000	157,047,000	(61,047,000)	(38.87)
Total Beban Barang dan Jasa	96,000,000	157,047,000	(61,047,000)	(38.87)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp. 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
167,396,000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp167,396,000 dan Rp57,994,000. Beban ini mengalami kenaikan sebesar 188.64% dari tahun sebelumnya. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas	167,396,000	57,994,000	109,402,000	188.64
Total Beban Perjalanan Dinas	167,396,000	57,994,000	109,402,000	188.64

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
	0	0	0	
eban Barang untuk Diserahkan Masyarakat	0	0	0	

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-

masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp.0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 30. Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp.8,963,624 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8,963,624 dan Rp5,695,833.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp.(88,324,900) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp(88,324,900) dan Rp(10,651,709). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Untuk tahun 2022 mengalami penurunan Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(77,673,191) dari tahun 2021.

E.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset : Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai aset yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Penyesuaian Nilai Aset
per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Penyesuaian Nilai aset	0
Total Penyesuaian Nilai aset	0

E.2. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan :
Rp. 0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp. 0*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.4. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban : Rp 0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Koreksi atas Beban
per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi atas Beban	0
Total Koreksi atas beban	0

E.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain : Rp 0

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam poin koreksi yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi Lain-lain	0
Total Koreksi Lain-lain	0

E.6. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas: Rp.90,943,000

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp90,943,000 dan Rp13,919,500 yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp77,023,500 dari tahun 2021.

E.7. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas: Rp.2,618,100

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2,618,100 dan Rp3,267,791 yang berarti terdapat penurunan sebesar Rp(649,691) atau sebesar (19.88)% dari tahun 2021.

E.8. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp.11,581,724

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11,581,724 dan Rp8,963,624 yang berarti terdapat kenaikan sebesar 29.21% dari nilai tahun 2021 atau senilai Rp2,618,100.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Ada Pemeriksaan BPK untuk Satker Pengadilan Agama Bima TA 2022

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk periode pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2022.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bima adalah:

1. BRI Virtual Account Nomor 651543091131000 Nama Rekening BPG 071 PA BIMA 04, Nomor Izin 000218/071 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0.
2. BRI Kantor Cabang Bima A/C 0079-01-000445-30-0 a.n. RPL 071 PA BIMA UTK PDT BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung biaya perkara Pengadilan Agama Bima dengan saldo akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp53,226,216.
3. BRI Kantor Cabang Bima A/C 007901001727307 a.n. RPL 071 PS PA BIMA UNTUK PANJAR BP yang digunakan sebagai penampung sementara panjar biaya perkara Pengadilan Agama Bima dengan saldo akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0. Namun rekening tersebut belum dipergunakan karena belum mengaktifkan CMS BRI.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Biaya Perkara adalah biaya yang dipergunakan langsung untuk melaksanakan proses perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Untuk Pengadilan Agama Bima Biaya saldo Perkara per Bulan Desember 2022 adalah sebesar Rp77.830.000.
2. Biaya Konsinyasi adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima. Uang konsinyasi di Pengadilan Agama Bima Berupa uang Iddah, sampai Bulan Desember 2022 saldo uang konsinyasi yang berupa uang Iddah sebesar Rp0.
3. Biaya Eksekusi merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berketentuan hukum pasti. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang digunakan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar. Per 31 Desember 2022 saldo biaya panjar eksekusi untuk Pengadilan Agama Bima adalah sebesar Rp22.499.000.

Tabel 35. Ringkasan Laporan Keuangan Perkara Bulan Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1.	Sisa Bulan lalu	130.520.000	
2.	Penerimaan Bulan ini	108.095.000	
3.	Biaya proses/ATK/Pemberkasan		5.250.000
4.	Biaya Panggilan		41.465.000
5.	Biaya Penerjemah		-
6.	Biaya Pemberitahuan		31.995.000
7.	Biaya Sita		-
8.	Biaya Pemeriksaan Setempat		11.180.000
9.	Biaya Sumpah		-

10.	Biaya Pengiriman		-
11.	M a t e r a i		1.840.000
12.	PNBP Biaya Pendaftaran		2.320.000
13.	PNBP Biaya Redaksi		1.840.000
14.	PNBP Biaya Penyampaian Relas		2.880.000
13.	Pengembalian Biaya Panjar Biaya Perkara		62.015.000
	JUMLAH	238.615.000	160.785.000
	SALDO AKHIR		77.830.000
	SALDO BANK		49.136.216
	SALDO KAS TUNAI		28.693.784

F.2.5. Revisi DIPA

Untuk periode pelaporan keuangan per 31 Desember Tahun 2022 Pengadilan Agama Bima melakukan 3 (tiga) kali Revisi DIPA, DIPA-005.04.2.309113/2022 tanggal 6 Juli 2022, 11 Oktober 2022, dan 26 Desember 2022 terkait dengan perubahan Pemutakhiran Data Halaman III DIPA.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Untuk periode pelaporan keuangan per 31 Desember Tahun 2022 Pengadilan Agama Bima melakukan 1 (satu) kali ralat SSBP dengan kode akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) senilai Rp811.362 dikarenakan salah kode satker.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Untuk Periode pelaporan keuangan per 31 Desember Tahun 2022 tidak terdapat catatan penting lainnya.

LAPORAN PENDUKUNG

***A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP***

PENGADILAN AGAMA BIMA
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN,
DAN NILAI BUKU ASET TETAP UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2022

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Raba-Bima, 13 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



Hunsinas, S.Ag

NIP. 196903132003121002

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL



PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IA

Jln. Gatot Subroto No.10 Raba Bima Telp. (0374) 43209 Fax. 45156
e-mail info@pa-bima.go.id web : www.pa-bima.go.id

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022

BA : (005) Mahkamah Agung
Eselon 1/UAPPA-E I : (04) Badan Urusan Administrasi
UAPPA-W : 400559 Prop. Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja/UAKPA : 309113 Pengadilan Agama Bima

No	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Akrual (Rp)			
				Tambah	Kurang		
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Raba-Bima, 13 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



Husninas, S.Ag

